

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Alia Wartiningih^{1*}, Yeyen Herianti², Cucu Cahyana³, Siti Nurwahidah⁴, Sindy Rahayu⁵

Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia,

Penulis Korespondensi: alwartiningih@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 10 Desember 2024</i> <i>Revised: 20 Desember 2024</i> <i>Published: 30 Desember 2024</i>	Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah besar yang berdampak pada kesehatan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan, maka dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa pakar yaitu Kapolres Sumbawa yang diwakili oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sumbawa, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa, dan Akademisi Hukum yaitu Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Samawa . Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan, memberdayakan korban, mengurangi stigma, Mendukung kebijakan perlindungan, dan mendorong partisipasi komunitas dalam pencegahan. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan ini dilakukan di desa Rhee, Kecamatan Rhee. Bertempat di Aula Kantor desa Rhee pada Sabtu 26 Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan yaitu ceramah dengan ibu PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan siswa-siswi Sekolah Dasar. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda pada Program Desa bebas dari kriminalitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKL kelompok 19 Universitas Samawa Angkatan XXVI yang berada di Desa Rhee. Hasil kegiatan yaitu peserta memiliki pemahaman tentang pentingnya pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Kegiatan menunjukkan peserta memiliki antusias dalam mencegah kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga dan masyarakat.
Keywords <i>Pencegahan;</i> <i>Kekerasan;</i> <i>Perempuan;</i> <i>Anak;</i>	

PENDAHULUAN

Kekerasan menjadi salah satu kata yang lazim digunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan terkait dengan perilaku atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan atau manusiawi serta bertentangan dengan norma/nilai atau hukum dan kehendak diri sendiri. Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, kelompok atau komunitas, yang berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang mendalam dan menyebabkan kerugian yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kekerasan ini berdampak buruk pada kesehatan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Dalam hal kesehatan, hal itu menyebabkan cedera fisik dan mental, kecacatan, dan masalah kesehatan terkait lainnya. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran. Bentuk kekerasan ini tetap menjadi topik diskusi yang menonjol di antara berbagai kelompok perempuan dan anak sering

menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi dan pelecehan, biasanya, bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi melibatkan pelanggaran seksual, seperti pemekorsaan, dan tindakan agresi fisik, seperti penyerangan. Namun, penting untuk menyadari bahwa kekerasan melampaui manifestasi fisik dan seksual saja; itu juga mencakup kerugian dan psikologis atau emosional. isu terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi semakin meresakan ketiak pemerintah gagal memberikan dukungan dan bantuan yang memadai kepada para korban. ini menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi dan mengurangi damoak kekerasan tersebut (Hurairah, 2012)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang terutama terkena dampak kekerasan tersebut, yang sebagian besar adalah perempuan. sejalan dengan ini adapun ketentuan yang dituangkan dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan undang selanjutnya pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 12 tahun 2022 membahas tindak pidana kekerasan seksual, dan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Peraturan nomor 13 tahun 2020 menitikberatkan pada perlindungan perempuan dan anak berbasis gender kekerasan dalam bencana (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).

Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang berlandaskan atas asumsi gender atau seksual tertentu. Kekerasan gender yang terjadi melibatkan laki-laki dan perempuan, sementara korbannya adalah perempuan. Gender memiliki peran pada permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan. baik dalam rumah tangga dan maupun masyarakat. Kekerasan berbasis gender menimbulkan situasi dan kondisi yang berbeda dengan kejahatan lainnya, karena pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi keinginannya (Rahmi, 2021). Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan, mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi disekitar kita dan bahkan meningkat (Alhakim, 2021).

Kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan tanpa disadari sering dilakukan oleh orang-orang dewasa, yang seharusnya memiliki tugas sebagai pelindung anak dan perempuan yang paling utama. Menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Jadi, tindak kekerasan terhadap perempuan kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang berada paling dekat dengan mereka, seperti ayah dan juga suami. Pada SNPHAR tahun 2018, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Teori penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan diambil dari literatur tentang agresi dan kekerasan umum, timbul dari interaksi antar faktor sosial dan psikososial individu dan proses sosial (Hidayat, 2020).

Maka berdasarkan latar belakang diatas mahasiswa KKL berinisiatif untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan anak dan perempuan. Tujuan kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat baik itu ibu PKK, Karang

Taruna, Tokoh masyarakat, dan siswa-siswi Sekolah Dasar tentang ancaman dan hukuman terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menyadarkan kaum lelaki untuk melindungi perempuan dan anak.

METODE

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB pada 26 Agustus 2024. Peserta kegiatan terdiri dari ibu PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan siswa-siswi Sekolah Dasar, dalam Program Desa bebas dari kriminalitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKL kelompok 19 Universitas Samawa. Metode kegiatan yang dilakukan adalah memberikan materi dengan metode ceramah, memberikan penjelasan tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan program Desa bebas dari kriminalitas yang diinisiasikan oleh kelompok 19 KKL UNSA 2024. Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh Kapolres Sumbawa yang diwakili oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sumbawa, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa, dan Akademisi Hukum yaitu Dosen dari Universitas Samawa dan dibuka langsung oleh kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Rhee. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bentuk kekerasan serta dampaknya terhadap korban. Harapannya, masyarakat Desa Rhee dapat membantu dalam mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan oleh kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Rhee.

- 2) Tahap pelaksanaan sosialisasi, diisi langsung oleh tiga narasumber yaitu Kapolres Sumbawa yang diwakili oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sumbawa, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa, dan Akademisi

Hukum yaitu Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Samawa. Ketiga narasumber memaparkan materi secara detail kepada seluruh peserta yang ada. Mulai dari penyampaian jenis kekerasan baik itu terhadap anak maupun perempuan, jenis sanksi yang diberikan beserta denda yang akan dibayar, serta total kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Narasumber juga menjelaskan cara pelaporan terhadap berbagai jenis kekerasan.



Gambar 2.Penyampaian materi oleh Kapolres Sumbawa yang diwakili oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sumbawa



Gambar 3.Penyampaian materi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa



Gambar 4.Penyampaian materi oleh Akademisi Hukum yaitu Dosen Fakultas Hukum universitas samawa

- 3) Penyerahan komitmen terhadap Desa/Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (DKRPPA) oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa. Penyerahan komitmen ini dilakukan usai pemaparan materi



Gambar 5. Penyerahan Komitmen Terhadap Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak(DKRPPA)

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh kelompok 19 KKL UNSA Sumbawa Besar merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat terkhususnya perempuan dan anak. Program ini mejadikan masyarakat Desa Rhee mejadi lebih mengerti apa sebab dan akibat dari melakukan tindakan kekerasan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk enggan melakukan kekerasan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mampu membantu pihak Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Sumbawa mengurangi atau bahkan menghapus tindakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak pemerintah Desa Rhee Kecamatan Rhee yang telah mensupport kegiatan kami sepenuhnya mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Literature Sumera:2013, Syafrini:2014, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*, 9(1), 115-122.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. Literature Reiss dan Roth: 1993), *Journal of school counseling*, 5(2), 57-66.
- Hurairah, A, 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Nuasa Press. Bandung
- Korohama, K.E.P, Hale, M, Y, Nolo, E, N. (2022) Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1-8.



Rahmi, A, Salamah, U, Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan'. Literature Bambang Rudi Harnoko: 2012, Komariah Emong Sapardjaja: Lies Sulistiani:2019. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2), 246-256.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga